



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 267/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BERUPA KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA MENGAMBIL  
MATA KULIAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 6 SKS  
PADA SEMESTER GENAP KUOTA TAMBAHAN  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan diantaranya Pengurangan UKT;
- b. bahwa Pimpinan PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap Mahasiswa;
- c. bahwa terdapat Mahasiswa yang mengajukan pengurangan pembayaran UKT karena Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Berupa Keringanan UKT Bagi Mahasiswa Yang Mengambil Mata Kuliah Kurang Dari Atau Sama Dengan 6 SKS Semester Genap Kuota Tambahan Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 370/UN57/K/KM/2020 Tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Lama Dalam Masa Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Universitas Tidar;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 265/UN57/HK.03.01/2023 Tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Berupa Keringanan UKT Bagi Mahasiswa Mengambil Mata Kuliah Kurang Dari Atau Sama Dengan 6 Sks Pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BERUPA KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA YANG MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 6 SKS SEMESTER GENAP KUOTA TAMBAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

- KESATU : Menetapkan Ulang nama-nama mahasiswa yang memperoleh keringanan berupa Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa yang Mengambil Mata Kuliah Kurang dari atau Sama Dengan 6 SKS Semester Genap Kuota Tambahan Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana disebut dalam diktum KESATU merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS semester genap kuota tambahan Tahun Akademik 2022/2023 hanya berlaku untuk 1 (satu) semester yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan Fakultas;
  4. Ketua SPI;
  5. Kepala UPT TIK;
  6. Koordinator Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
  7. Koordinator Bidang Keuangan;
  8. Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
  9. Sub Koordinator Bidang Anggaran;
  10. Bendahara Penerimaan.
- Universitas Tidar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 267/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BERUPA KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 6 SKS PADA SEMESTER GENAP KUOTA TAMBAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 6 SKS

No	NPM	Nama	Prodi	Angkatan	UKT	Keringanan
1	1910504019	Faizal Yusuf	D3 TEKNIK MESIN	2019/2020	4.000.000	2.000.000
2	2010504007	Soffi Adam Yuvidani	D3 TEKNIK MESIN	2020/2021	4.000.000	2.000.000
3	1910504035	Muhammad Nurul Bilad	D3 TEKNIK MESIN	2019/2020	2.500.000	1.250.000
4	2010504016	Ari Yuliawan	D3 TEKNIK MESIN	2020/2021	4.000.000	2.000.000
5	2010504002	Muhammad Izzudin Allam Syah	D3 TEKNIK MESIN	2020/2021	4.000.000	2.000.000
6	2010504028	Aditya Restu Khusnanda	D3 TEKNIK MESIN	2020/2021	4.000.000	2.000.000
7	2010504011	Ronaldo Bujuruhur Sarjaptand	D3 TEKNIK MESIN	2020/2021	4.000.000	2.000.000
8	1710502083	Rio Ivansa Farizky	S1 TEKNIK MESIN	2017/2018	2.000.000	1.000.000
9	1810502089	Robi Hardika	S1 TEKNIK MESIN	2018/2019	2.500.000	1.250.000
10	1810502051	Muhammad Hafidz Ar Rafi	S1 TEKNIK MESIN	2018/2019	2.500.000	1.250.000
11	1810501103	Nadia Mitsna'wati Husna	S1 TEKNIK ELEKTRO	2018/2019	1.500.000	750.000
12	1710301057	Sakdiyah	S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	2017/018	2.250.000	1.125.000

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 1 Februari 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002